

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan, dan prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sampel penelitian ini adalah *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan menyebarkan kuesioner.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, dan uji koefisien determinasi. Karena teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, maka tidak dilakukan uji t dan uji f.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa secara parsial Pemeriksaan Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,912. Karena koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak lebih besar dari 0 (nol), artinya Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial Biaya Kepatuhan memiliki koefisien regresi sebesar -0,902. Karena koefisien regresi variabel Biaya Kepatuhan kurang dari 0 (nol), artinya secara parsial variabel Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dan Prinsip Transparansi memiliki koefisien regresi sebesar 0,471. Karena koefisien regresi variabel Prinsip Transparansi lebih besar dari 0 (nol), artinya Prinsip Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan, dan prinsip transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 51%, sedangkan sisanya sebesar 49% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati didalam penelitian ini.

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, Prinsip Transparansi, Kepatuhan Wajib Pajak